



TRIBUNPONTIANAK/NUR IMAM

KEMBALIKAN - Pengembalian uang negara sebesar Rp 300 juta oleh satu diantara terdakwa kasus korupsi terkait pengelolaan dana Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) PT Sang Hyang Seri (SHS), Miftahudin.

Terdakwa Korupsi PT SHS Kembalikan Uang Rp 300 Juta

KETAPANG, TRIBUN - Satu di antara terdakwa kasus korupsi terkait pengelolaan dana Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) PT Sang Hyang Seri (SHS), Miftahudin melakukan penyerahan uang pengganti atas kerugian negara terkait kasus yang menyimpannya sebesar Rp 300 juta.

Penyerahan uang pengganti disampaikan terdakwa melalui kuasa hukumnya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang, Rabu (28/08).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang Darmabella Tymbasz melalui Kasi Intel Kejari Ketapang, Agus Supriyanto mengatakan kalau kedatangan kuasa hukum terdakwa hari ini dalam

agenda menyerahkan uang pengganti terkait kasus tindak pidana korupsi PT SHS yang menjerat terdakwa.

"Uang pengganti yang dikembalikan senilai Rp 300 juta," ungkapnya.

Ia melanjutkan, uang pengganti tersebut saat ini sudah diterima pihak Kejari Ketapang dan telah disetorkan ke Kas negara melalui Bank Mandiri yang disetor oleh Bendahara Kejari Ketapang yang disaksikan Jaksa Penuntut Umum serta pihak terdakwa yang diwakili oleh kuasa hukumnya.

"Tentunya dengan itikad baik ini, tentu setidaknya dapat menjadi pertimbangan terdakwa dalam menjalani proses hukum yang sedang dijalani

nya," katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum terdakwa, Denie Amiruddin mengatakan kalau pengembalian uang pengganti atas kerugian negara oleh kliennya merupakan bentuk itikad baik kliennya.

"Pengembalian keuangan negara merupakan tanggung jawab dan itikad baik dari klien kami atas apa yang pernah dinikmatinya," katanya.

Ia pun mengaku kalau kliennya menyesali perbuatannya dan berharap dengan itikad baik atas pembelian kerugian negara ini, kliennya dapat mendapat pertimbangan dari majelis hakim dalam sidang-sidang selanjutnya terhadap kliennya. **(nur)**